



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara *e-court* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK 3404070801810002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S.H., M.H., dan Irawan Adi Wijaya, S.H., M.H., keduanya Advokat/Pengacara, pada kantor Advokat/Pengacara/Corporate Lawyer Sofyan Wimbo A.P., S.H, M.H., yang berkantor di Jalan Raya Matesih-Tegalgede Klumpit Wetan, RT 002 RW002, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 363/SKK/2023/PA Wng., tanggal 1 Agustus 2023, dengan domisili elektronik, wanadijaya@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK 3515096211780004, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 22 November 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.



tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiyanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Sugiyanto, S.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Kenanga, Lingkungan Tengklik, RT03 RW04, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 378/SKK/2023/PA Wng, tanggal 9 Agustus 2023, dengan domisili elektronik sugiyanto7285@gmail.com, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng. tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 02 Oktober 2023,

Halaman 2 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 02 Oktober 2023. Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 07 Oktober 2023 dan memori tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng. tanggal 20 September 2023, yang diputus majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, yang mengadili Perkara *a quo* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban-jawaban dari Pembanding maupun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pembanding, serta sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dengan seksama, fakta-fakta didalam Persidangan, sehingga justru Terbanding yang hanya mengajukan 1 (satu) saksi, justru dimenangkan, dan Pembanding yang membuktikan, bahwa benar telah terjadi pertengkaran, sebagaimana keterangan para saksi dari Pembanding dibawah sumpah, justru tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa diakui sendiri dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, pada halaman 27 putusan tersebut, bahwa saksi dari Termohon yang hanya satu orang tersebut, ternyata hanya mendengar cerita dari Terbanding/Termohon, tentang keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, dan Majelis Hakim tersebut menyatakan sendiri dalam pertimbangannya tersebut, bahwa keterangan tersebut (yang didasarkan dari cerita Terbanding), adalah tidak cukup bernilai sebagai bukti, karena tidak didukung oleh saksi yang lain, sehingga putusan tersebut adalah sangat kontradiktif dengan asas hukum *unus testis nullus testis*;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Banding, sangat tidak sesuai dengan hukum dan

Halaman 3 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelit-belit, serta konstruksi hukumnya kurang tepat dan menjadi tidak jelas, sebab bagaimana bisa satu orang saksi yang diajukan dianggap tidak melanggar Asas *unus testis nullus testis*?, padahal telah jelas satu orang saksi saja tidak cukup dimuka hukum untuk dianggap dapat membuktikan sesuatu hal, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam Perkara *a quo*, telah melanggar asas hukum *unus testis nullus testis*, sehingga telah jelas alasan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, adalah tidak tepat, karena faktanya bukti-bukti yang diajukan Termohon banding juga tidak pula menguatkan satu orang saksi tersebut;

4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas, dalam memberikan putusan, tidak berdasarkan keadilan yang setara, yaitu asas *equality before the law*, dimana setiap orang setara didepan hukum, artinya kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan harus didengar dan membuktikan setiap tuntutan atau tuduhannya secara setara dan diputuskan secara adil, namun hal tersebut tidak terjadi, sehingga pembuktian yang tidak seimbang dari Terbanding yang bukti-bukti suratnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan hanya dengan satu orang saksi, justru didengar sementara, Pembanding yang lengkap seluruh bukti tertulisnya, dapat dicocokkan dengan aslinya dan saksi-saksinya memenuhi syarat hukum acara, justru tidak diperhatikan, sehingga kepentingan hukum Pembanding dirugikan;
5. Bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Wonogiri tersebut, selain merugikan kepentingan Pembanding, juga mengabaikan asas-asas hukum keluarga, mengabaikan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Huruf (f), tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana para saksi yang diajukan Pembanding telah menyatakan melihat sendiri pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu saksi 1), XXXX (Bapak Kandung Pembanding), dibawah sumpah, yang melihat sendiri pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding pada waktu lebaran/Idul Fitri tahun 2023, namun fakta

Halaman 4 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.



tersebut diabaikan majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam perkara *a quo*, kemudian saksi 2), XXXX (teman satu pabrik Pembanding) dibawah sumpah, menyatakan mengetahui ribut/pertengkaran, antara Terbanding yang tiba-tiba mendatangi Pabrik tempat kerja Pembanding tersebut dengan marah-marah, sampai dilihat banyak orang saat itu, namun fakta ini juga diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara *a quo*; kemudian saksi 3), XXX (Teman satu pabrik Pembanding) dibawah sumpah, bahkan menyatakan pernah mendapatkan kiriman WA dari nomor tidak dikenal, yang belakangan diketahui diduga dikirim dari Terbanding yang meminta Pembanding agar pulang untuk membayar utang, hal mana yang seharusnya hal tersebut adalah aib suami (Pembanding), namun diduga Terbanding sebagai istri justru tanpa beban, menyebarkan pesan semacam itu kepada teman Pembanding, yang tentu maksudnya adalah untuk merusak nama baik Pembanding, sehingga tampak jelek di mata kawan-kawannya di pabrik tempat Pembanding bekerja, tentu hal semacam itu bukanlah model istri yang baik untuk tetap dipertahankan oleh Pembanding;

6. Bahwa Alasan yang dibenarkan menurut hukum sebagai salah satu alasan perceraian adalah pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan telah terbukti di persidangan, melalui para saksi yang telah diajukan Pembanding, namun keterangan-keterangan saksi yang bersesuaian tersebut, justru diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama, memakai Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, sebagai dasar pertimbangan utama, namun sepertinya Majelis Hakim tersebut, kurang memahami tafsir surat Q.S. Ar-Rum Ayat 21, yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menolak Permohonan Talak dari Pembanding, memang betul setiap manusia diciptakan secara kodratnya berpasang-pasangan, namun yang dimaksud berpasang-

Halaman 5 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.



pasangan dalam ayat tersebut adalah ikhtiar/usaha agar setiap orang itu mencari pasangan, termasuk hal tersebut berlaku untuk hewan-hewan dan tumbuhan, mereka semua ketika musim kawin tiba mereka berusaha mencari pasangan masing-masing yang terbaik, untuk melanjutkan kodrat mereka, sesuai surat Ar-Rum 21 tadi, dan mereka semua termasuk manusia maupun binatang, hanya akan mencari pasangan yang paling pas menurut mereka dan yang bisa menerima kehadiran mereka, sehingga hewan-hewan bisa bertarung demi memperebutkan pasangan yang terbaik, manusia rela kawin cerai hanya untuk menemukan yang terbaik, hal tersebut adalah bagian dari kodrat manusia dan seluruh makhluk hidup yang digariskan Allah didalam Al Quran, demikian halnya pula dengan pembanding, yang berusaha dan berikhtiar mencari pasangan terbaik dengan jalan yang terbaik secara resmi tanpa melanggar aturan agama, maupun negara, dengan mencari keadilan di Pengadilan Agama Wonogiri, namun ternyata Permohonan Talak Pembanding justru ditolak dengan alasan yang lemah;

8. Bahwa menurut Imam Abu Ishaq Assyatibi, "Menghindarkan diri dari Kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan", yang mana beliau menafsirkan ini sebagai berikut: Kaidah ini menegaskan, bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menghindar dari kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menghindarkan diri dari kemafsadatan. Sebab, dengan menghindari kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bagi Pembanding menolak, terus menjadikan Terbanding sebagai istri, merupakan ikhtiar bagi Pembanding untuk menolak kemudharatan atau kemafsadatan, demi tujuan akhir meraih kemaslahatan;

Bahwa Pembanding yakin dan percaya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, nantinya akan memeriksa dan

Halaman 6 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini pada tingkat banding dengan arif dan bijaksana, sehingga nilai-nilai keadilan benar-benar dapat didapatkan oleh Pemanding;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Pemanding kemukakan tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding XXXX;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng . Tanggal 20 September 2023, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak Pemohon, XXXX, terhadap Termohon XXXX, didepan Sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng . Tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 7 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama dan diputus, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, pada tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, yakni pada hari ke 14 (empat belas), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/ K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai pengadilan tingkat banding, akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Halaman 8 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara *a quo*, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng. tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding, kontra memori banding dari masing masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 130 HIR., *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Wonogiri bernama M. Saifuddin, S.H.I. sebagai Mediator, akan tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, dan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di KUA Giritontro Wonogiri, pada Hari minggu 15 Januari 2023, No Kutipan akta nikah : 3312021012023006;
2. Status ketika menikah Pemohon duda dengan 1 anak kandung, dan Termohon janda anak 2 kandungnya;
3. Bahwa setelah resmi menikah, Pemohon hanya menginap semalam di tempat Termohon dan belum terjadi hubungan persetubuhan layaknya suami dan istri;

Halaman 9 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun, karena niat baik Pemohon menolong membiayai anak-anak Termohon, yang ternyata malah membuat Pemohon dipaksa menikahi Termohon;
5. Bahwa puncak hubungan pacaran tersebut terjadi pada Januari 2023, dimana Termohon mengancam ingin bunuh diri dengan membawa golok, jika tidak ingin menikahi Termohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 tersebut, selain Termohon mengancam Pemohon dengan membawa golok, ingin bunuh diri, namun juga selain itu Termohon mengancam akan ikut membawa mati anaknya yang masih kecil, (membunuh anak kandungnya sendiri) bersama dirinya, lalu dia baru akan bunuh diri, jika Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
7. Bahwa kemudian Termohon mempengaruhi ayah Pemohon untuk mau menikah dengan Termohon, dan ayah Pemohon mengancam dengan kalimat "apakah kamu mau melihat aku mati saja kalau kamu tidak mau menikahi dia" dalam bahasa Jawa;
8. Bahwa karena desakan dan ancaman dari Termohon dan Ayah Pemohon sendiri, yang telah masuk dalam Pengaruh Termohon tersebut, akhirnya Pemohon dengan terpaksa mau menikah dengan Termohon, walaupun dengan perasaan terpaksa dan tersiksa;
9. Bahwa kemudian pada 16 Januari 2023 (sehari setelah pernikahan), Pemohon pergi dari rumah Termohon, karena merasa tersiksa dan tidak tahan dengan keadaan yang telah menimpa diri Pemohon, dan belum terjadi hubungan layaknya suami istri antara diri Pemohon dengan Termohon (*Qobla Dukhul*);
10. Bahwa Pemohon pamit pergi dari Rumah pada tanggal 16 Januari tersebut, dengan alasan Kerja yang diketahui Termohon, dan kemudian Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon sampai hari diajukannya permohonan talak ini;
11. Bahwa pada hari lebaran 2023 ini, Pemohon pulang kerumah ayahnya di klaten untuk sungkem, sebagaimana umumnya adat, ketika hari

Halaman 10 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya lebaran, namun tanpa diduga disaat yang sama Termohon juga datang pada saat itu, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan Pemohon mengajak bercerai baik-baik, namun tanggapan Termohon malah kasar dan tidak menanggapi dengan baik dan emosi;

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada kecocokan sama sekali dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon XXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban dalam *konvensi* dan mengajukan gugatan *rekonvensi*, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan dalam *konvensi* dan dalam *rekonvensi*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Wonogiri yang menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.



1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon didalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Permohonan Pemohon nomor 1 & 2 tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih lanjut;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 3 Tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama selama 4 tahun dan berhubungan layaknya suami istri (nikah siri), dirumah yang sama di perum tulip garden resident kabupaten klaten;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar, soal biaya anak dibiayai Termohon dan Pemohon awal soal anak itu disaat Pemohon bersedia mendidik anak Termohon dan saat itu Pemohon bicara di telephon langsung sama suami Termohon Sdr. xxxx, 7 hari sebelum meninggal, dan Pemohon sanggup untuk mendidik dan sanggup untuk menikahi Termohon, Pemohon juga bersilaturahmi ke rumah Paman Termohon dan bilang mau menikahi Termohon secara sah menurut Hukum, jadi disini tidak ada paksaan, dan Paman Termohon menemui orang tua Pemohon berunding, kapan akan di langungkan pernikahan dan sepakat untuk menetapkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, pada hari minggu tanggal 15 januari 2023. Pernikahan dilaksanakan di rumah Paman Termohon, yang beralamat di Ngujung Rt02 Rw08, desa Giritontro, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, dikarenakan Termohon sudah menjadi anak yatim piatu, dan saat dilaksanakan pernikahan tersebut, orang tua Pemohon juga hadir;
5. Bahwa dalil Pemohon Nomor 5, 6, 7 dan 8 itu tidak benar dan mengada ada;
6. Bahwa dalil Pemohon nomor 9 tidak benar, dikarenakan Pemohon takut pulang ada beberapa faktor, diantaranya terlilit hutang, dicari karyawan/DC PT wom, seputar kasus mobil belum membayar angsuran, ditagih banyak orang, jadi merasa was was;

Halaman 12 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.



7. Bahwa dalil Pemohon nomor 10 tidak benar, Pemohon telah lalai kewajiban sebagai seorang suami;
8. Bahwa dalil Pemohon nomor 11 tidak benar, Pemohon bukan pulang kerumah orang tuanya, tetapi kerumah familinya yang bernama bapak Jarot, disitu Termohon ketemu dengan Pemohon sama sama silaturahmi, dan tidak ada pertengkaran;
9. Bahwa dalil Pemohon nomor 12 memang benar, sudah pergi meninggalkan Termohon selama 7 bulan dan tidak ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik, yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai dalil angka 1, 2 dan 12, akan tetapi membantah semua dalil mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutuskan perkara perceraian, perlu mempertimbangkan apakah perkawinan kedua belah pihak sudah sampai pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*) atau belum, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status

Halaman 13 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan cerainya, oleh karena itu belum ditemukan indikator perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak terbukti, maka permohonan cerai talak Pemohon harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng.

Halaman 14 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul
Awal 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Dalam *Rekonpensi*:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat *Rekonpensi* tidak
menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian
tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat *Rekonpensi*
mengajukan gugatan *rekonpensi* sebagai berikut:

1. Nafkah Terutang Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 7 bulan
= Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan sewa rumah
(Tempat Tinggal) 1 tahun belum terbayar sebesar Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah). Seluruhnya berjumlah Rp35.000.000,00 +
Rp10.000.000,00 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X Rp
500.000,00 = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat *Rekonvensi* mengajukan gugatan
rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*,
yang berdasarkan Pasal 149 KHI merupakan nafkah yang muncul akibat
perkawinan yang putus karena talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan
rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena
permohonan cerai talak Pemohon *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* telah
ditolak, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak
putus, sedangkan gugatan *rekonvensi* tentang nafkah *madhiyah*, nafkah
iddah dan nafkah *mut'ah baru* muncul akibat perkawinan yang putus
karena talak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.
memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b. memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,

Halaman 15 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh, apabila *qobla al dukhul*, d. memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok dalam *konvensi* telah ditolak, maka sesuai dengan penafsiran *a contrario* Yuriprudensi Mahkamah Agung nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1975, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat *Rekonvensi* tidak mempunyai landasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat *Rekonvensi* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng
Halaman 16 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA
Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2023/PA Wng. tanggal 20 September 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14
Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445
Hijriah oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan secara
elektronik, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA Smg. tanggal 24 Oktober 2023
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama
Wonogiri melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan
oleh Drs. H. Parikhi S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.
S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Malik Ibrahim,

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Smg.

Halaman 17 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA



Drs. H. Parikhi S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

BiayaPemberkasan Rp130.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Smg.

Halaman 18 dari 18 hlm. Put. Nomor 325/Pdt.G/2023/PTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)